



URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



Webinar Kompetensi Pemerintahan

Dr. H. Bere Ali, M. Si





PERKENALAN

DR. H. BERE ALI, M. SI

WIDYAISWARA AHLI UTAMA

BEBERAPA PENGALAMAN :

1. **KEPALA SEKSI BIMBINGAN ORGANISASI SOSIAL**
2. **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**
3. **KEPALA UPTD PSTW NIRWANA PURI DISSOS**
4. **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN BPID KALTIM**
5. **KEPALA BIDANG INVESTASI BPID KALTIM**
6. **KEPALA BIRO SOSIAL SETDA PROV. KALTIK**
7. **KEPALA DINAS SOSIAL PROV. KALTIM**
8. **ASISTEN 3 BIDANG KESRA SETDA PROV. KALTIM**
9. **ASISTEN 3 BIDANG ADM UMUM SETDA PROV. KALTIM**
10. **PANSEL JPT PEMPROV DAN KAB.KOTA 2016 - 2019**
11. **PJ. BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
12. **KETUA UMUM DPD APWI KALTIM-KALTARA 2021 - 2026**





“Kita terlalu rutinitas, terlalu monoton, terlalu linier, sementara dunia berubah sangat cepat. Kita harus berani meloncat”

*“Bukan negara kuat yang mengalahkan yang lemah, bukan negara besar yang akan mengalahkan yang kecil, namun **negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat**”*

Amanat Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman di TMII, 4 Mei 2017

“Untuk Aparatur Sipil Negara, teruslah berinovasi agar pelayanan publik makin murah, cepat, dan makin baik”



**KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENURUT KETETAPAN
MPR RI NOMOR: IV/MPR/2000, DIARAHKAN KEPADA
PENCAPAIAN SASARAN SEBAGAI BERIKUT:**

- 1) Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah.
- 2) Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
- 3) Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- 4) Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

TUJUAN OTDA

1. Penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kecuali yang dikecualikan.
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat.
3. Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan.
4. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah.
6. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah secara proporsional.

Urusan Pemerintahan Menurut UU 23 Tahun 2014

- o *“Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”*

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

- o **Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah**
- o Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintah ada 3 jenis:
 1. **Urusan pemerintahan absolut**: dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah Pusat;
 2. **Urusan pemerintahan konkuren**: dibagi antara pusat dan daerah;
 3. **Urusan pemerintahan umum**: dibuat pemerintah pusat dijalankan pemerintah daerah

Urusan pemerintahan dalam UU 23 Tahun 2014 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan yakni :

o a. Urusan Pemerintahan Absolut

- o** Yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Meliputi 6 (enam) urusan yakni : **politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.** Penyelenggaraan urusan ini dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, dilimpahkan wewenang pada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

- o Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang **dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota**. Urusan ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- o Dalam UU 23 Tahun 2014 ini, urusan pemerintahan wajib diklasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) hal:
 1. Urusan pemerintahan wajib **yang berkaitan dengan pelayanan dasar**, dan
 2. Urusan pemerintahan wajib **yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan hidup; f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Perhubungan; j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. Penanaman modal; m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan

- a. Kelautan dan perikanan;**
- b. Pariwisata;**
- c. Pertanian;**
- d. Kehutanan;**
- e. Energi dan sumber daya mineral;**
- f. Perdagangan;**
- g. Perindustrian; dan**
- h. Transmigrasi.**


Urusan Pemerintahan Umum

- o Adalah **kewenangan Presiden** sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi :
 - a. **Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional** dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. **Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;**
 - c. **Pembinaan kerukunan** antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;

Urusan Pemerintahan Umum

- a. **Penanganan konflik sosial** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan** yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Pengembangan kehidupan demokrasi** berdasarkan Pancasila; dan
- d. **Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.**

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN



Urusan Pemerintahan

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi serta Kepentingan Strategis Nasional

1. Pol Luar Negeri
2. Han
3. Kam
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama



1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU dan Penataan Ruang
4. Perum Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Trantibum dan Linmas
6. Sosial

- Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Ling. Hidup; Adminduk Capil; Pemberdayaan Masy. Dan Desa; KB dan Dal penduduk; Perhubungan; Kom. & Informatika; KUMKM; Penanaman Modal; Pemuda & Olahraga; statistic; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan

Gubernur sbg Wakil Pemerintah

Gubernur

Bimwas

Bupati/
Walkot

Tugas

1. Mengkoordinasikan Bimwas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kab/Kota
2. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi thdp Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota
3. Memberdayakan dan Memfasilitasi Kab/Kota
4. Evaluasi thdp Ranperda Kab/Kota ttg RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Tata Ruang Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah
5. Was terhadap Perda Kab/Kota
6. Tugas Lain sesuai Peraturan PerUUan

Wewenang

1. Membatalkan Perda Kab/Kota dan PerKDH
2. Memberikan Penghargaan dan Sanksi
3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
4. Memberikan persetujuan thdp Ranperda Kab/Kota ttg Pembentukan dan Susunan OPD Kab/Kota
5. Wewenang lain

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PUSAT



PROVINSI



KAB/
KOTA

MENDAGRI

MENTERI TEKNIK
LPNK

BIMWAS UMUM

BIMWAS KHUSUS

PROVINSI

PROVINSI

BIMWAS UMUM

BIMWAS KHUSUS

KAB/
KOTA

KERJASAMA DAERAH



- Antar-Daerah Provinsi
- Antar Daerah Provinsi dan Kab/Kota dlm wilayahnya
- Antar Daerah Provinsi dan Kab/Kota dari Provinsi yg berbeda
- Antar Kab/Kota dari Provinsi yang berbeda
- Antar-Daerah Kab/Kota dalam satu Provinsi

Kerjasama Sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK)

**ADALAH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT SEBAGAI PEDOMAN DALAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN MENJADI KEWENANGAN
DAERAH.**


**BIASANYA DIATUR DALAM UU, PP, PERMEN ATAU
PIMPINAN LEMBAGA NON KEMENTERIAN.**

- o **NORMA** adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup Bersama.
- o **STANDAR** adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.
- o **PROSEDUR** adalah suatu proses, Langkah-Langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya.
- o **KRITERIA** adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

CONTOH NSPK

1. Kesejahteraan sosial
2. Manajemen ASN
3. Cipta Kerja
4. Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko
5. Pemanfaatan aplikasi integrated discipline (PDJS)
6. Pembentukan perangkat daerah
7. Kawasan permukiman
8. Perizinan berusaha
9. Dan seterusnya

Contoh Kriteria Fakir Miskin



: Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.



KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN KHUSUS

- A. KW. PERDAGANGAN BEBAS DAN/ATAU PELABUHAN BEBAS
- B. KW. HUTAN LINDUNG
- C. KW. HUTAN KONSERVASI
- D. KW. TAMAN LAUT
- E. KW. BURU
- F. KW. EKONOMI KHUSUS
- G. KW. BERIKAT
- H. DSB

UNTUK PEMBETUKAN KW. KHUSUS, PEMERINTAH MENGIKUTSERTAKAN DAERAH YBS

DAERAH DAPAT MENGUSULKAN PEMBENTUKAN KW KHUSUS KEPADA PEMERINTAH

KAWASAN PERBATASAN

KAWASAN PERBATASAN NEGARA = KECAMATAN-KECAMATAN TERLUAR YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA LAIN

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERBATASAN MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

KEWENANGAN LAIN SEPERTI PENETAPAN DETAIL TATA RUANG; PENGENDALIAN DAN IZIN PEMANFAATAN RUANG; DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN



Sekian & Terimakasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

TERIMA KASIH



Hujan menyanyi di atas genteng

Anak petani memasang jerat

Peserta webinar cantik dan ganteng

Penuh semangat bekerja untuk rakyat

**Panjat kelapa mengambil daun janur
Janur dipintal untuk perhiasan pesta**

**Jalankan amanah dengan hati yang jujur
Rakyat Indonesia bahagia dan sejahtera**

Bulan purnama terang bersinar

Anak perawan merindukan perjaka

Salam hormat para peserta webinar

Pembangunan berhasil rakyat bahagia